



KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 1636A/PAN/HK2.7/SK/X/2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENANGANAN
PERMOHONAN PENETAPAN KEMBALI TERHADAP PENETAPAN
KOMPENSASI ATAS TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA REHABILITASI
PADA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung berwenang untuk menetapkan kembali kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara belum mengatur secara terperinci tata cara pengajuan permohonan penetapan kembali tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penanganan Permohonan Penetapan Kembali Terhadap Penetapan Kompensasi Atas Tidak Dapat



Dilaksanakannya Rehabilitasi pada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap.



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENANGANAN PERMOHONAN PENETAPAN KEMBALI TERHADAP PENETAPAN KOMPENSASI ATAS TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA REHABILITASI PADA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penanganan Permohonan Penetapan Kembali Terhadap Penetapan Kompensasi Atas Tidak Dapat Dilaksanakannya Rehabilitasi pada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2024

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;



4. Para Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara;
8. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
9. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1636A/PAN/HK2.7/SK/X/2024
TANGGAL : 1 Oktober 2024

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENANGANAN
PERMOHONAN PENETAPAN KEMBALI TERHADAP PENETAPAN
KOMPENSASI ATAS TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA REHABILITASI
PADA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Pengadilan Pengaju adalah pengadilan tingkat pertama yang menetapkan kompensasi.
3. Penetapan Kompensasi adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang menentukan jumlah uang atau kompensasi lain atas tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah tidak diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain.
4. Penetapan Kembali Kompensasi disingkat dengan PKK adalah permohonan yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan kembali kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dalam hal putusan pengadilan tata usaha negara yang memuat diktum Rehabilitasi Kepegawaian tidak dapat atau



tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan TUN disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
6. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIP.
7. Sistem Informasi Administrasi Perkara yang selanjutnya disingkat SIAP adalah sistem informasi yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIP
8. Berkas Perkara Elektronik adalah berkas Bundel A dan Bundel B dalam bentuk dokumen elektronik.
9. Hari adalah hari kalender, kecuali ditentukan lain sebagai hari kerja.

II. PROSEDUR ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN KEMBALI KOMPENSASI (PKK) PADA PENGADILAN PENGAJU

1. Pengajuan permohonan PKK diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pengaju paling lambat 30 hari kalender sejak Penetapan Kompensasi diterima oleh pihak berperkara;
2. Pengadilan Pengaju mendaftarkan permohonan PKK setelah pemohon membayar biaya perkara Mahkamah Agung sebesar



Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan biaya proses pada pengadilan tingkat pertama;

3. Pengadilan Pengaju mengirimkan berkas permohonan PKK ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima;
4. Kelengkapan berkas perkara PKK yang dikirimkan oleh Pengadilan Pengaju ke Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
 - a. Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekutorial;
 - b. Salinan Penetapan Kompensasi Ketua Pengadilan tingkat pertama;
 - c. Relas Pemberitahuan Penetapan Kompensasi Ketua Pengadilan tingkat pertama;
 - d. Permohonan Penetapan Kembali dari Pemohon yang berkeberatan;
 - e. Tanda Terima Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
 - f. Jawaban pihak lawan terhadap Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
 - g. Tanda Terima Jawaban Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
 - h. Relas Pemberitahuan Jawaban Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
 - i. Bukti Panjar Biaya Upaya Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi;
 - j. Surat Lampiran Bukti Setoran;
 - k. Surat Kuasa Pemohon dan Termohon apabila menggunakan kuasa; dan
 - l. Dokumen elektronik (file elektronik) seluruh dokumen huruf a s.d huruf k;
 - m. Dokumen lain yang relevan.
5. Proses pengajuan permohonan PKK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dapat diajukan secara elektronik.



**III. PROSEDUR ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA
PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN KEMBALI
KOMPENSASI (PKK) PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH
AGUNG**

1. Petugas Penelaah pada Kepaniteraan Muda Perkara melakukan penelaahan kelengkapan dan formalitas berkas perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Berkas perkara yang telah memenuhi syarat kelengkapan dan formalitas didaftarkan dengan kode perkara sebagai berikut: “NOMOR URUT/PKK/TUN/TAHUN”;
3. Penanganan upaya permohonan Penetapan Kembali Kompensasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak berkas didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
4. Asli Penetapan Kembali Kompensasi ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung;
5. Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani Penetapan Kembali Kompensasi kepada Ketua Muda Tata Usaha Negara;
6. Salinan Penetapan Kembali Kompensasi dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
7. Panitera Pengadilan Pengaju mengirimkan salinan Penetapan Kembali kepada para pihak paling lambat 5 hari kerja sejak dokumen diterima.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

 Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

